

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 2  
TAHUN 1988 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHO-  
TELAN SWARNA DWIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- bahwa modal dasar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 Tentang PD. Perhotelan Swarna Dwipa pasal 8 ayat (1) sebesar - Rp. 569.160.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) perlu ditingkatkan lagi dalam rangka untuk pengembangan Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa ;
  - bahwa berdasarkan Dipda Nomor 915/234/SK/VI/1989 tanggal 17 April 1989 kepada PD. Perhotelan Swarna Dwipa di berikan bantuan modal melalui APBD 1989/1990, sebesar - Rp. 230.000.000,- ;
  - bahwa penambahan modal tersebut sesuai dengan pasal 8 - ayat (3), dari Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Purnayaman Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pengganti Undang-undang.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan.....

- 2 -

Dengan Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M O R A N D U M :

Menetapkan : PERAKSIAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA-SELATAN MENYANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 2 - TAHUN 1988 TENTANG PD. PERHOTELAN SWARNA DWIPA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan Nomor 2 Tahun 1988 Tentang PD. Perhotelan Swarna Dwipa yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-7-1988 Nomor: 556,226-616 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal - 19-8-1988 Nomor 3 Tahun 1988 Serie D diubah sebagai-berikut :

Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal Dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar-rupiah).
- (2) Penyetoran modal untuk pertamakalinya setelah pe-robahan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penambahan modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari :
  - a. Pemupukan dana perusahaan ;
  - b. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penyerahan Modal Pemerintah Daerah ;
  - c. Pinjaman yang diperoleh dari sumbangan Perbankan Murni baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri ;
  - d. Pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penambahan modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini, apabila jumlahnya akan melebihi dari modal dasar akan diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal II .....

Pasal XI


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

14 Mei 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

H. RAMBE HASAN BASRI



KEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

ZAHNUL ABIDIN NIEM

DISYAIKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
TANGGAL ..... NOMOR: .....

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DAN OTONOMI DAERAH

DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,


DRS. MOCH. DLADJAD

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA SELATAN

NOMOR ..... TAHUN 1990: ... SERIE: ...

PADA TANGGAL 14 Mei 1990



SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

(H. H. A. R. S. B. S. H.)  
NIP. 140 004 063

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tgl. 14 Mei 1990 No. 537/26-285  
...  
...  
...  
(Drs. Moch. Dladjad;)